



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota
Pangkalpinang, sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0231/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 18 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 1996 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/21/V/1996, tanggal 15 Mei 1996;
2. Bahwa, Penggugat sewaktu akad nikah Perawan sedangkan Tergugat Jejaka;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp



3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Keramat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Keramat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di daerah Keramat dekat Terminal selama kurang lebih 6(enam) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di daerah Gabek sampai berpisah;
4. Bahwa, pada selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki yang diberi nama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, umur 21 tahun lahir pada tanggal 1 Juni 1997 di Pangkalpinang, **Anak II Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, umur 10 tahun lahir pada tanggal 8 September 2006 di Pangkalpinang, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
 - 5.1. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dari tahun 2006, hingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - 5.2. Tergugat tidak pernah menjadi imam yang baik untuk Penggugat dan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat dari awal pernikahan sampai dengan sekarang;
 - 5.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, apabila Penggugat memberi nasehat dan saran terhadap Tergugat;
 - 5.4. Tergugat sering bermain togel, apabila ditegur oleh Penggugat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp



7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 19 April 2018 yang disebabkan Tergugat selalu bermain handphone, sehingga Penggugat menegur Tergugat untuk mencari kerja, namun Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat, setelah kejadian itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan baik hingga saat ini ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**) dengan talak satu ba'in sughra;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang bernama

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Asmuni,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Mei 2018, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/21/V/1996 tanggal 15 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;
Adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama, puluhan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di kampung keramat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Gabek, sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp



dan harmonis hanya beberapa bulan saja, namun sejak 2 tahun lalu sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa setahu saya penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat suka berjudi Togel;
- Bahwa penyebab cekcok tersebut saya tahu sendiri;
- Bahwa perkecokan terakhir adalah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lalu yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak terima sehingga terjadi perkecokan;
- Bahwa saya tahu dari cerita Penggugat, setelah pulang kerumah saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengkaran terakhir 1 (satu) bulan lalu, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir Tergugat dengan mentalak Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan, untuk perceraian ini diserahkan kepada kedua belah pihak dan putusan Hakim ;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Len Listrik RT 002 RW 001 Kelurahan Gabek I Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang

Adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya pernah bertetangga Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sudah lama sekitar 8 tahun;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lama sudah puluhan tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat tinggal di Gabek, sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat hanya mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, karena rumah saya di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saya penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi Tergugat kurang memberi nafkah dan suka bermain judi Togel;
- Bahwa penyebab cekcok tersebut saya tahu sendiri;
- Bahwa percekcoan terakhir adalah sekitar kurang lebih 1 bulan lalu yang disebabkan karena Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mau dan marah lalu Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak percekcoan terakhir 1 bulan lalu;
- Bahwa setahu saya yang pergi adalah Penggugat pulang kerumah Kakaknya karena ditalak dan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap menceraikan Tergugat, menyatakan gugatannya telah terbukti, beralasan hukum dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2006 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena Tergugat sering berjudi online, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga berpisah tempat tinggal kira-kira 2 bulan yang lalu, tanpa saling memperdulikan lagi, meskipun pernah didamaikan namun tidak berhasil, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada tahap jawab menjawab tidak hadir dipersidangan, dengan Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, meskipun Tergugat karena hukum dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian yang menganut acara Lex spesialis, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 284 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak hadir dipersidangan, dengan demikian Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap secara hukum telah membenarkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 2 bulan yang lalu hingga saat ini, tanpa menghiraukan, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sekurangnya sejak tahun 2006 hingga saat ini telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal kira-kira 2 bulan yang lalu hingga saat ini, tanpa saling memperdulikan, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sejak pisah rumah 2 bulan yang lalu hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah saling memperdulikan, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

- Surah An-Nisa ayat 19 :

.... وعاشروهن بالمعروف

“... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut...”

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala isteri - i.c. Penggugat - telah sedemikian benci kepada suami - i.c. Tergugat -, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 bulan yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. dan H. Fahmi R. S.Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H.,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Fahmi R. S.Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)